

***THE EFFECT OF CAPITAL INTENSITY, COMPANY SIZE AND LEVERAGE ON
TAX AVOIDANCE WITH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A
MODERATING VARIABLE***

***PENGARUH INTENSITAS MODAL, UKURAN PERUSAHAAN DAN
LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILIY SEBAGAI VARIABEL MODERASI***

Tri Satrianti Ardiana¹, Menik Indrati^{2*}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa Unggul^{1,2}

trisatrianti0331@student.esaunggul.ac.id¹, menik.indrati@esaunggul.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of capital intensity, firm size, and leverage on tax avoidance, with corporate social responsibility (CSR) as a moderating variable. The study used secondary data in the form of annual reports from 90 samples of energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2022–2024. The research method used was quantitative with panel data regression analysis using Eviews 13. The Chow Test, Hausman Test, and Lagrange Multiplier Test were conducted to determine the best model among the Common Effect Model, Fixed Effect Model, and Random Effect Model. The research findings showed that capital intensity had no significant effect on tax avoidance, while firm size and leverage had a positive effect on tax avoidance. CSR was shown to moderate the relationship between capital intensity and leverage on tax avoidance, but was unable to moderate the relationship between firm size and tax avoidance. These findings indicate that fixed assets are more concentrated to support company operational activities rather than as a means of tax planning. In addition, companies with large scale and high leverage have greater resources and incentives to implement tax efficiency. Furthermore, CSR expenditure is considered more effective in limiting tax avoidance practices originating from asset structure and funding decisions.

Keywords; Capital Intensity, Company Size, Leverage, Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh intensitas modal, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap penghindaran pajak dengan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai variabel moderasi. Penelitian menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan dari 90 sampel perusahaan sektor energi tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Metode penelitian yang dipakai adalah kuantitatif dengan analisis regresi data panel menggunakan Eviews 13. Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier dilakukan untuk menentukan model terbaik antara *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Temuan penelitian mengindikasikan intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan dan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. CSR terbukti memoderasi hubungan antara intensitas modal dan *leverage* terhadap penghindaran pajak, namun tidak mampu memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa aset tetap lebih difokuskan untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan dibandingkan sebagai sarana perencanaan pajak. Selain itu, perusahaan dengan skala besar dan tingkat *leverage* tinggi memiliki sumber daya serta insentif yang lebih besar untuk melakukan efisiensi pajak. Lebih lanjut, pengeluaran CSR dinilai lebih efektif dalam membatasi praktik penghindaran pajak yang bersumber dari keputusan struktur aset dan pendanaan.

Kata Kunci; Capital Intensity, Company Size, Leverage, Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Penghindaran pajak sebagian dilatarbelakangi atas keinginan perusahaan guna memaksimalkan keuntungan yang didapatkan perusahaan (Maulidya & Purwaningsih,

2023). Dalam praktiknya, strategi penghindaran pajak diterapkan secara legal dengan mengoptimalkan celah dalam regulasi perpajakan (Halmison et al., 2025). Efektivitas penerapan strategi pajak perusahaan dapat tercermin dari

Cash ETR, di mana nilai *Cash ETR* berada di bawah tarif pajak yang ditetapkan mengindikasikan adanya upaya praktik penghindaran pajak (Wahab *et al.* 2022).

Penetapan besarnya tarif pajak penghasilan badan di Indonesia mencapai 22% didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pada sektor energi di Indonesia, sejumlah perusahaan tampak melakukan penghindaran pajak secara konsisten sepanjang tiga tahun terakhir melalui upaya menekan beban pajak yang seharusnya dibayarkan, seperti PT Elnusa Tbk sebagai penyedia jasa pendukung pengeboran minyak dan gas, PT Soechi Lines Tbk bergerak di bidang transportasi laut untuk minyak dan gas, PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk di bidang transportasi laut dan sungai untuk batu bara, PT Ulima Nitra Tbk di bidang jasa pertambangan dan penyewaan peralatan tambang, serta PT GTS Internasional Tbk di bidang distribusi gas alam dan transportasi laut. Perusahaan-perusahaan tersebut menunjukkan tingkat *Cash ETR* yang relatif rendah yaitu dibawah 22%, mengindikasikan adanya kemungkinan praktik penghindaran pajak (Data diolah penulis, 2025).

Intensitas modal dapat dijadikan salah satu indikator yang berkontribusi terhadap praktik penghindaran pajak (Janide *et al.* 2025). Intensitas modal menggambarkan tingkat investasi perusahaan terhadap aset tetap yang dimiliki untuk mendukung aktivitas operasionalnya, ketika beban penyusutan suatu aset meningkat, pajak yang dibayarkan akan menurun. Dengan demikian, intensitas modal berkaitan dengan praktik penghindaran pajak, karena aset tetap dapat dimanfaatkan perusahaan sebagai sarana guna beban pajak melalui pengakuan penyusutan

setiap tahunnya sehingga meningkatkan laba bagi perusahaan (Hendayana *et al.*, 2024).

Selain intensitas modal faktor lain juga berperan dalam memengaruhi praktik penghindaran pajak yakni ukuran perusahaan. Perusahaan skala besar umumnya mempunyai sumber daya manusia yang sama besarnya termasuk dalam pengelolaan aspek perpajakan, semakin besar skala perusahaan maka semakin kompleks tingkat transaksinya, kompleksitas tersebut dapat menciptakan berbagai peluang dalam proses perencanaan pajak yang memungkinkan berbagai strategi dijalankan oleh perusahaan guna mengelola beban pajaknya, termasuk potensi munculnya praktik penghindaran pajak (Karlinah *et al.* 2024).

Di sisi lain, faktor *leverage* turut memengaruhi praktik penghindaran pajak, di mana perusahaan memanfaatkan utang yang memiliki beban bunga untuk meningkatkan keuntungan. *Leverage* mencerminkan tingkat ketergantungan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya yang dibiayai oleh utang dibandingkan dengan modal sendiri, beban bunga yang timbul dari penggunaan utang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga membantu menekan beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Kondisi ini mendorong tingkat penggunaan utang oleh perusahaan (Kurniasih & Hermanto, 2020).

Corporate social responsibility merepresentasikan kewajiban sosial dan lingkungan kepada masyarakat, perusahaan menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan *corporate social responsibility* umumnya berfokus menjaga reputasi serta memastikan kepatuhan pada peraturan khususnya terkait dengan ketantuan perpajakan

(Karlinah *et al.* 2024). Aktivitas perusahaan dalam *corporate social responsibility* cenderung menurunkan tingkat penghindaran pajak, hal ini dipengaruhi oleh norma etika dan ekspektasi masyarakat terhadap tanggung jawab sosial (Chouaibi *et al.* 2022). Di sisi lain, reputasi yang baik dibangun melalui *corporate social responsibility* oleh perusahaan untuk menghilangkan kecurigaan, diduga sebagai dalih oleh perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (P. P. Dewi & Dewi, 2025)

Penelitian (Candra *and* Febyansyah 2023; Delgado *et al.* 2023; Janide *et al.* 2025) menyatakan intensitas modal berdampak positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian (Indrati *et al.* 2024; Mocanu *et al.* 2021; William and Indrati 2024) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian (Hendayana *et al.* 2024; Khan *and* Nuryanah 2023; Kusumawati *et al.* 2024). *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian Karlinah *et al.* (2025) pada perusahaan *cyclical* dan *non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan rasio intensitas modal berpengaruh positif, *corporate social responsibility* memperkuat hubungan antara intensitas modal dan penghindaran pajak, meskipun korelasi antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak diperlemah. Meskipun demikian yang membedakan penelitian ini menambahkan variabel *leverage* karena mencerminkan tingkat tekanan keuangan yang dapat mendorong perusahaan untuk mengoptimalkan strategi pajak (Cui *et al.* 2024), dan menggunakan *Cash ETR*

untuk mengukur penghindaran pajak, karena dianggap paling akurat dan ukuran ini secara langsung merespresentasikan arus kas keluar yang digunakan perusahaan untuk membayar pajak. Dengan demikian, *Cash ETR* menilai praktik penghindaran pajak secara aktual, bukan hanya mencerminkan perbedaan akuntansi secara akrual antara laba komersial dan laba fiskal seperti yang terjadi pada GAAP ETR atau *Current ETR* sehingga *Cash ETR* memberikan gambaran yang lebih riil terhadap tingkat kepatuhan pajak perusahaan (Cumming & Nguyen, 2025).

Penelitian ini memiliki tujuan guna mengkaji pengaruh intensitas modal, ukuran perusahaan, dan *leverage* memengaruhi praktik penghindaran pajak dengan *Corporate social responsibility* sebagai variabel pemoderasi pada sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama 2022-2024.

KAJIAN LITERATUR

Teori Keagenan

Jensen *and* Meckling (1973) mengemukakan hubungan agen didefinisikan sebagai kontrak antara principal dan agen, di mana pemilik perusahaan sebagai principal dan manajemen sebagai agen dalam mengelola perusahaan serta mengambil keputusan operasional atas nama principal, namun dalam praktiknya agen mungkin memiliki kepentingan pribadi yang berpotensi menimbulkan konflik. Perbedaan tingkat akses informasi antara manajemen dan pemegang saham membuka peluang terjadinya pemanfaatan asimetri informasi dalam rangka melakukan penghindaran pajak supaya memaksimalkan keuntungan perusahaan (Danardhito *et al.* 2023). Selain itu dalam konteks hubungan pemerintah dengan perusahaan,

pemerintah juga dipandang sebagai principal memberikan perintah kepada perusahaan sebagai agen untuk memenuhi kewajiban membayar pajak, namun dalam pelaksanaannya perusahaan sebagai agen lebih memprioritaskan kepentingan sendiri dengan mengoptimalkan laba melalui pengurangan beban pajak sehingga perbedaan tersebut dapat menjadi konflik keagenan (Gazali *et al.* 2020).

Teori Legitimasi

Dowling *and* Pfeffer (1975) mengemukakan bahwa legitimasi memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan perusahaan. Perusahaan memiliki kontrak sosial dengan masyarakat sehingga keberlanjutannya bergantung pada keselarasan aktivitas dengan nilai, norma, dan ekspektasi sosial. Pelaporan *corporate social responsibility* menjadi sarana utama untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi publik melalui pembentukan citra positif serta kepatuhan terhadap nilai sosial (Widyastuti *et al.* 2024). Namun terkadang keterbatasan pemangku kepentingan dalam menilai kualitas informasi *corporate social responsibility* memberikan peluang bagi perusahaan untuk menggunakan laporan tersebut secara oportunistik. Dalam hal ini, pelaporan *corporate social responsibility* yang berlebihan dan tidak seimbang dapat digunakan untuk memperoleh legitimasi semu dan menutupi praktik manajerial yang tidak sesuai dengan nilai sosial seperti penghindaran pajak (Hardeck *et al.*, 2024).

Pengembangan Hipotesis Dampak Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Teori agensi relevan pada konteks intensitas modal akibat adanya

potensi konflik kepentingan antar prinsipal dan agen, di mana pihak agen terdorong untuk meningkatkan efisiensi pajak perusahaan, salah satunya dengan memanfaatkan penyusutan aset tetap sebagai upaya menekan beban pajak (Janide *et al.*, 2025). Besarnya proporsi aset tetap menunjukkan tingginya biaya penyusutan yang harus ditanggung perusahaan sehingga peningkatan biaya penyusutan tersebut dapat menurunkan beban pajak yang dibayar. Artinya semakin besar alokasi perusahaan pada aset tetap, semakin besar kemungkinan perusahaan terlibat dalam praktik penghindaran pajak (Hendayana *et al.*, 2024). Temuan ini selaras dengan penelitian (Delgado *et al.*, 2023; Janide *et al.*, 2025; Mohd & Saad, 2019) menunjukkan keterkaitan antara hubungan positif antara intensitas modal dan penghindaran pajak. Sehingga dirumuskan hipotesis penelitian:

H₁: Intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Dampak Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Dalam perspektif teori agensi kepentingan antara prinsipal dan agen berpotensi memengaruhi pengambilan keputusan manajerial menjadi bagian dari strategi pengelolaan pajak yang bisa dipengaruhi oleh skala perusahaan, perusahaan besar mempunyai pengaruh yang lebih kuat di bidang politik dan ekonomi sehingga dapat memfasilitasi aksesnya terhadap perlakuan pajak yang fleksibel serta menguntungkan (Karlinah *et al.*, 2025). Selain itu, perusahaan besar lebih mendapatkan keuntungan dari optimalisasi pajak global, sementara perusahaan kecil dan menengah mungkin tidak (Behr & Schiwy, 2025). Perusahaan besar cenderung lebih terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang kompleks,

makin besar ukuran perusahaan maka makin tinggi kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak (Kalbuana et al., 2023). Temuan ini selaras dengan penelitian (Indrati et al. 2024; Khan et al. 2022; Mocanu et al. 2021) menunjukkan keterkaitan antara hubungan positif antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak. Sehingga dirumuskan hipotesis penelitian:

H₂ Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Hubungan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan teori agensi penggunaan utang menciptakan dinamika kepentingan antara pemilik dan manajer, di mana beban bunga berfungsi sebagai alat bagi manajer untuk mengurangi penghasilan kena pajak, *leverage* menjadi instrument yang dipakai manajer guna meningkatkan efisiensi pajak perusahaan (Kusumawati et al., 2024). Perusahaan yang mempunyai proporsi utang tinggi biasanya memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam struktur keuangannya sehingga berpotensi menerapkan skema pajak yang lebih kompleks atau agresif (Indrati et al., 2024). Tingkat utang tinggi bisa menurunkan penghasilan kena pajak karena beban bunga bersifat sebagai pengurang pajak, sehingga memberikan insentif pajak bagi perusahaan (M. A. Khan & Nuryanah, 2023). Temuan ini selaras dengan penelitian (Dang and Tran 2021; Ogbeide et al. 2022; Salleh et al. 2025) menunjukkan keterkaitan antara hubungan positif antara *leverage* dan penghindaran pajak. Sehingga dirumuskan hipotesis penelitian:

H₃: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Hubungan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak yang Dimoderasi CSR

Menurut teori legitimasi, *corporate social responsibility* digunakan perusahaan untuk memperoleh dukungan masyarakat atas kegiatannya. Pelaksanaan *corporate social responsibility* menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan guna mendukung peningkatan citra serta nilai perusahaan (N. Khan et al., 2022). Dalam rangka memperoleh legitimasi sosial perusahaan mengalokasikan biaya CSR termasuk melalui investasi aset tetap yang berorientasi lingkungan dan sosial. Investasi tersebut berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam pengelolaan aset tetap yang berpotensi meningkatkan intensitas modal. Intensitas modal yang tinggi dapat memengaruhi besar kecilnya beban penyusutan yang pada akhirnya dapat berkaitan dengan penghindaran pajak (P. P. Dewi & Dewi, 2025). Hasil penelitian terdahulu menemukan bahwa hubungan *corporate social responsibility* memoderasi hubungan intensitas modal terhadap penghindaran pajak (Hendrawan 2025; Martiana and Husnaini 2024; Zuhro and Suwandi 2023). Sehingga dirumuskan hipotesis penelitian:

H₄: CSR memoderasi hubungan intensitas modal terhadap penghindaran pajak

Hubungan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak yang Dimoderasi CSR

Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan berusaha menyesuaikan kegiatannya dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat guna menjaga keberlangsungan dan citra positif. Biaya

CSR berfungsi sebagai sarana komunikasi perusahaan kepada masyarakat untuk memperoleh legitimasi serta dukungan sosial atas aktivitas operasionalnya (M. A. Dewi et al., 2022). Biaya CSR sering dialokasikan khususnya oleh perusahaan berskala besar, sebagai bagian dari strategi untuk menjaga citra dan legitimasi di mata publik (Kovermann & Velte, 2021). Keberadaan biaya CSR memengaruhi bagaimana ukuran perusahaan berhubungan dengan perilaku penghindaran pajak karena tekanan legitimasi dan ekspektasi pemangku kepentingan yang dihadapi perusahaan dapat berbeda sesuai dengan tingkat biaya CSR yang dikeluarkan (Xu et al. 2022).

Hasil penelitian terdahulu menemukan hubungan *corporate social responsibility* memoderasi hubungan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (Karlinah et al., 2025; Saraswati & Sutadji, 2023). Sehingga dirumuskan hipotesis penelitian:

H₅: CSR memoderasi hubungan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

Hubungan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak yang Dimoderasi CSR

Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan berupaya menyelaraskan aktivitasnya sejalan dengan standar nilai dan norma sosial yang berlaku guna mempertahankan eksistensi di mata publik. Pada konteks ini, *corporate social responsibility* berperan dalam memengaruhi hubungan antara *leverage* dan penghindaran pajak, karena tingkat penggunaan utang mendorong perusahaan menghadapi tekanan reputasi yang lebih besar, sementara alokasi biaya CSR mendorong

perusahaan lebih berhati-hati dalam perencanaan pajak guna menjaga kepercayaan serta legitimasi di mata masyarakat dan pemangku kepentingan (Karavitis et al., 2025; Zanra, 2022). Hasil penelitian terdahulu menemukan bahwa hubungan *corporate social responsibility* memoderasi hubungan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (Dewi and Dewi 2025; Fadrianto and Mulyani 2020; Pattiasina et al. 2021). Sehingga dirumuskan hipotesis penelitian:

H₆ CSR memoderasi hubungan *leverage* terhadap penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Riset ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan klausalitas satu arah karena menguji efek moderasi. Pada penelitian ini digunakan 30 perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari tahun 2022 sampai dengan 2024. Pada riset ini perusahaan yang digunakan merupakan perusahaan berkapitalisasi besar yang mampu mempublikasikan annual report dalam tiga tahun berturut turut. Data yang digunakan bersumber dari website resmi IDX dan website resmi masing masing perusahaan yang terpilih sebagai sampel.

Variabel yang digunakan dalam riset ini dapat dikelompokkan menjadi tiga variabel utama yaitu penghindaran pajak, sebagai variabel dependen, *corporate social responsibility* (CSR) merupakan variabel moderasi, sedangkan intensitas modal, ukuran perusahaan dan *leverage* merupakan variabel independen.

Cash Effective Tax Rate (CETR) digunakan guna menilai tingkat penghindaran pajak yakni rasio antara jumlah kas yang dibayarkan perusahaan untuk pajak terhadap laba sebelum pajak (Cui et al., 2024). Intensitas modal diukur melalui perbandingan

antara total aset tetap dengan total aset (Thayyib, 2025). Ukuran perusahaan dihitung sebagai logaritma natural dari total aset (Dhariwal *et al.* 2024). *Leverage* diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) diperoleh dengan membandingkan total utang dengan ekuitas (Ogbeide *et al.* 2022). *Corporate Social Responsibility* dalam penelitian ini mengacu pada biaya CSR. Biaya bersih dibagi laba bersih setelah pajak (Rahayu & Sumarta, 2025).

Metode analisis data yang digunakan adalah Moderating Regression Analysis (MRA) yang dibuat dalam model panel. Prosedur pengujian yang dilakukan meliputi pemilihan efek regresi data panel yang meliputi uji Chow, uji Hausman dan Langrage Multiplier, jika dibutuhkan. Setelah prosedur tersebut terpenuhi maka dilakukan pengujian asumsi klasik.

Prosedur pengujian asumsi klasik meliputi Uji normalitas tidak diterapkan karena jumlah observasi lebih dari 30 dan telah memenuhi asumsi distribusi normal berdasarkan Central Limit Theorem (CLT). Untuk menguji hipotesis yang diajukan serta menganalisis hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, melibatkan uji t (parsial) dan uji F

(simultan) guna mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian kemudian dilanjutkan dengan *Moderated Regression Analysis* yang membentuk model persamaan regresi moderasi. Adapun rumus model persamaan *Moderated Regression Analysis* (MRA):

$$CETR = \alpha + \beta_1 CIR + \beta_2 FS + \beta_3 DER + \beta_4 CSR + \beta_5 CIR.CSR + \beta_6 FS.CSR + \beta_7 DER.CSR + \varepsilon$$

Pada model MRA diketahui CETR yaitu Peghindaran pajak, α merupakan Konstanta. β merupakan Koefisien Regresi. CIR adalah Intensitas modal. FS adalah Ukuran perusahaan. DER adalah *Leverage*. CSR merupakan *Corporate Social Responsibility* dan ε adalah error term. Tahapan pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t-statistik. Dalam pengujian jilai nilai $P < 0.05$ menunjukkan penaruh yang terbentuk adalah signifikan dan sebaliknya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah seluruh data dan informasi berhasil dikumpulkan maka dapat dinarasikan statistik deskriptif seperti terlihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
CETR	90	0.0052	4.5654	0.4179	0.6366
CIR	90	0.0116	0.9338	0.2941	0.2331
FS	90	26.175	32.764	29.535	1.7739
DER	90	0.0586	7.6903	1.0546	1.1481
CSR	90	0.0002	0.2564	0.0166	0.0321

Hasil pengolahan data secara deskriptif menunjukkan bahwa CETR dipakai sebagai proksi untuk variabel penghindaran pajak dengan *minimum* 0.0052 PT MNC Energy Investments Tbk tahun 2022, *maximum* 4.5654 PT Bumi Resources Tbk tahun 2023, dan

mean 0.4179 dengan nilai standar deviasi 0.6366. Artinya, selama tahun 2022–2024, perusahaan sektor energi memiliki tingkat penghindaran pajak rata-rata sebesar 0,4179 atau 41,79%. Nilai CETR yang kecil menunjukkan adanya upaya perusahaan dalam

mengurangi pajak melalui praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, nilai CETR yang besar mencerminkan tingkat penghindaran pajak perusahaan relatif rendah (Cui et al., 2024).

Variabel intensitas modal yang diproksikan menggunakan CIR menunjukkan *minimum* 0,0116 PT Golden Eagle Energy Tbk tahun 2022, *maximum* 0,9338 PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk tahun 2022, dan *mean* 0.2941 dengan nilai standar deviasi sebesar 0.2331. Secara umum, tingkat rata-rata intensitas modal perusahaan sektor energi periode tahun 2022-2024 sebesar 0,2941 atau 29,41% dari total aset perusahaan digunakan atau diinvestasikan dalam bentuk aset tetap guna mendukung aktivitas operasional perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan sektor energi pada periode tersebut cukup padat modal karena hampir sepertiga dari total asetnya dialokasikan untuk investasi modal, seperti mesin, peralatan, dan infrastruktur produksi.

Variabel ukuran perusahaan yang diproksikan menggunakan FS memiliki *minimum* 26.1754 PT Semacom Integrated Tbk tahun 2022, *maximum* 32.7645 PT Alamtri Resources Indonesia Tbk tahun 2022, dan *mean* 29,5352 dengan standar nilai deviasi sebesar 1,7739. Dapat diasumsikan bahwa tingkat rata – rata ukuran perusahaan sektor energi periode tahun 2022-2024 sebesar 29,5352 yang menunjukkan bahwa secara umum perusahaan sektor energi mempunyai skala aset yang relatif besar karena nilai tersebut merupakan hasil logaritma natural dari total aset. Dengan kata lain, angka 29,5352 mencerminkan bahwa sebagian besar perusahaan sektor energi berada pada kategori perusahaan besar, dengan tingkat kepemilikan aset yang cukup tinggi guna mendukung aktivitas

operasional serta investasi jangka panjang.

Variabel *leverage* diproksikan menggunakan DER mempunyai *minimum* 0,0586 PT Dana Brata Luhur Tbk tahun 2023, *maximum* 7.6903 PT Atlas Resources Tbk tahun 2024, dan *mean* 1.0546 dengan nilai standar deviasi sebesar 1.1481. Artinya, selama tahun 2022–2024, perusahaan sektor energi memiliki tingkat *leverage* rata-rata sebesar 1.0546 yang menunjukkan bahwa jumlah utang perusahaan lebih tinggi daripada modal sendiri, sehingga struktur pendanaan perusahaan sektor energi pada periode tersebut didominasi oleh utang. Kondisi ini mencerminkan tingkat *leverage* yang relatif tinggi, yang berpotensi meningkatkan risiko keuangan namun juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan perusahaan apabila dikelola secara efektif. Dalam konteks industri, nilai DER yang berada diatas 80% menunjukkan perusahaan dapat dikategorikan memiliki kondisi keuangan yang kurang baik (Kasmir, 2019).

Variabel *corporate social responsibility* yang diproksikan menggunakan biaya CSR yang memiliki *minimum* 0.0002 PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk tahun 2024, *maximum* 0.2564 pada PT Bumi Resources Tbk tahun 2023, dan *mean* 0.0166 dengan nilai standar deviasi sebesar 0.0321. Secara umum, tingkat rata-rata biaya CSR sektor energi periode tahun 2022-2024 sebesar 0.0166 atau 1,666% yang menunjukkan bahwa porsi dana yang dialokasikan perusahaan untuk kegiatan CSR relatif kecil dibandingkan dengan total sumber daya perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan sektor energi hanya mengalokasikan sekitar 1,67% dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga

kegiatan CSR masih bersifat pelengkap (non-utama) dalam struktur pengeluaran perusahaan, meskipun tetap berperan dalam mendukung keberlanjutan dan hubungan dengan pemangku kepentingan.

Pemilihan Efek Regresi Data Panel

Uji Chow

Pengujian chow dilakukan untuk menentukan efek terbaik adalah antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM). Proses analisis memanfaatkan uji *Chi-Square* seperti terlihat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Pengujian Chow

	Prob	Cut Off	Hasil
Chi-Square	0.002	0.05	FEM

Sesuai dengan tabel ditemukan . *Cross-section Chi Square* $< \alpha$ ($\alpha = 5\%$). Berdasarkan hasil Chow Test nilai prob. *Cross-section Chi Square* $0.0002 < 0.05$. Dengan demikian, H0 ditolak dan H1 diterima dan model yang digunakan *Fixed Effect Model* (FEM).

Uji Hausman

Dalam menentukan antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM), digunakan Uji Hausman yang melibatkan uji *Cross Section Random*. Hasil pengujian yang diperoleh terlihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Hasil Pengujian Hausman

	Prob	Cut Off	Hasil
Cross Section Random	0.1619	0.05	REM

Berdasarkan hasil Hausman Test nilai prob. *Cross-Section Random* $0.1619 > 0.05$. Kesimpulannya, H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga pemilihan model jatuh pada *Random Effect Model* (REM).

Uji Lagrange Multiplier (LM)

Dalam menentukan antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM),

digunakan Uji LM yang melibatkan uji *Breusch-Pagan*. Hasil pengujian terlihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Hasil Pengujian LM-test

	Prob	Cut Off	Hasil
Breusch-Pagan	0.2136	0.05	CEM

Berdasarkan hasil *Lagrange Multiplier Test* nilai prob. *Breusch-Pagan* $0.2136 > 0.05$. Kesimpulannya, H0 diterima dan H1 ditolak, maka pemilihan model jatuh pada *Common Effect Model* (CEM).

Uji Asumsi Klasik

Sebelum uji asumsi klasik, dilakukan transform data pada variabel ukuran perusahaan dan interaksi ukuran perusahaan dengan *corporate social responsibility* dengan *substantial positive* (Ln) dengan memperhatikan bentuk distribusi data pada masing-masing variabel. Pengujian tahap awal melibatkan uji normal, namun uji normalitas tidak dilakukan dalam penelitian ini karena jumlah observasi yang digunakan lebih dari 30, sehingga data penelitian diasumsikan telah berdistribusi normal. Hal tersebut sejalan dengan *Central Limit Theorem* (CLT) menjelaskan ketika jumlah sampel cukup besar yaitu > 30 observasi, distribusi rata-rata sampel biasanya menyerupai distribusi normal. Kondisi ini tetap berlaku meskipun data awal tidak mengikuti distribusi normal. Oleh sebab itu, penelitian ini dianggap telah memenuhi asumsi normalitas, sehingga pengujian normalitas tidak menjadi prasyarat utama dalam analisis regresi yang digunakan.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan uji multikolinearitas yang bertujuan guna menilai apakah hubungan linear yang signifikan terjadi antara variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas bisa diidentifikasi salah satunya melalui pengamatan besaran korelasi antar

variabel independen. Berdasarkan pengujian korelasi, seluruh besaran korelasi antar variabel independen menunjukkan $< 0,80$. Oleh sebab itu, melalui pengujian multikolinearitas menggunakan matriks korelasi, Kesimpulan yang diperoleh model regresi pada penelitian ini tidak menunjukkan adanya multikolinearitas, dengan demikian seluruh variabel layak dimasukkan ke dalam analisis regresi moderasi.

Berikutnya uji heterokedastisitas yang menggunakan metode glejser, dengan memperhatikan nilai signifikansi variabel independen berada diatas 0,05 diambil kesimpulan yaitu data sampel tidak menunjukan masalah heteroskedastisitas. Sebaliknya apabila tingkat signifikansi pada variabel independen lebih kecil dari 0,05 maka mengalami masalah heteroskedastisitas. Hasil pengujian uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa setiap variable $> 0,05$ maka pada penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tahap pengujian berikutnya yaitu uji autokorelasi menggunakan Durbin–Watson (DW) untuk mengecek adanya korelasi antar residual pada model regresi. Dengan jumlah sampel sebanyak 90 observasi ($n = 90$) dan 7 variabel independen ($k = 7$), didapat nilai batas bawah (dL) 1,4939 dan batas atas (dU) 1,8275. Selanjutnya, nilai $4 - dL$ adalah 2,5061 dan $4 - dU$ 2,1725. Hasil analisis menunjukkan nilai Durbin–Watson 1,8822, yang berada antara $dU < DW < 4 - dU$, yakni $1,8275 < 1,8822 < 2,1725$. Maka dari itu, model regresi yang digunakan terbukti bebas dari gejala autokorelasi.

Hasil Pengujian Hipotesis

Sesuai dengan proses pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh uraian hasil penelitian yang terlihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

	t-stat	P-value	Cut Off	Hasil
Intensitas Modal	1.2172	0.2270	0.05	Ditolak
Ukuran Perusahaan	2.343	0.0236	0.05	Diterima
Leverage	0.2050	0.0435	0.05	Diterima
CSRxIM	-3.2141	0.0019	0.05	Diterima
CSRxSIZE	1.8478	0.0687	0.05	Ditolak
CSRxLEV	-2.807	0.0062	0.05	Diterima

Dari hasil analisis, konstanta sebesar -6,478 membuktikan ketika seluruh variabel independen bernilai 0, nilai variabel penghindaran pajak diprediksi menurun mencapai 6,478. Koefisien regresi variabel CIR 0,299 menunjukkan bahwa kenaikan 1% pada CIR menyebabkan peningkatan variabel CETR 0,299. Untuk variabel FS koefisien regresi 2,014 berarti apabila FS meningkat 1%, maka CETR diperkirakan meningkat sebesar 2,014. Variabel DER memiliki koefisien regresi 0,127 sehingga peningkatan 1% pada DER meningkatkan CETR 0,127. Selanjutnya, variabel interaksi CIR_CSR dengan koefisien -40,757 menunjukkan bahwa kenaikan 1% pada CIR_CSR menurunkan CETR 40,757. Variabel interaksi FS_CSR dengan koefisien 0,111 menunjukkan bahwa kenaikan 1% pada FS_CSR meningkatkan CETR 0,111. Sementara itu, interaksi DER_CSR dengan koefisien -9,757 menunjukkan bahwa peningkatan 1% pada DER_CSR akan menurunkan CETR sebesar 9,757.

Menurut hasil pengujian T mengindikasikan variabel intensitas modal memperoleh T hitung 1,2172 dengan signifikansi 0.2270 > 0.05 menandakan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Variabel ukuran perusahaan menunjukkan T hitung 2,343 dengan signifikansi 0.0216 < 0.05 menandakan pengaruhnya positif terhadap penghindaran pajak. Variabel *leverage* menunjukkan T hitung 0,2050 dengan signifikansi 0.0435 < 0.05 menandakan *leverage* pengaruhnya positif pada penghindaran pajak. Variabel interaksi moderasi *corporate social responsibility*

terhadap penghindaran pajak. Interaksi intensitas modal dengan *corporate social responsibility* menunjukkan T hitung $-3,2141$ dengan signifikansi $0,0019 < 0,05$ menandakan *corporate social responsibility* mampu memoderasi hubungan intensitas modal terhadap penghindaran pajak secara signifikan arah negatif yang berarti memperlemah pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Variabel interaksi ukuran perusahaan dengan *corporate social responsibility* memiliki nilai T hitung $1,8478$ dengan tingkat signifikansi $0,0682 > 0,05$ menandakan *corporate social responsibility* tidak mampu memoderasi hubungan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. Terakhir variabel interaksi *leverage* dengan *corporate social responsibility* menunjukkan nilai T hitung $-2,807$ dengan signifikansi $0,0062 < 0,05$ kesimpulannya *corporate social responsibility* mampu memoderasi hubungan *leverage* pada penghindaran pajak secara signifikan arah negatif berarti memperlemah pengaruh *leverage* pada penghindaran pajak

PEMBAHASAN

Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian menunjukkan intensitas modal yang diproksikan menggunakan CIR tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor energi tercatat di BEI sepanjang 2022 hingga 2024, sehingga H1 **ditolak**. Temuan ini selaras dengan Puspita and Hermanto (2022), Ulfa *et al* (2021), dan Hendayana *et al.* (2024) menunjukkan intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Aset tetap pada umumnya digunakan untuk mendukung aktivitas operasional dan produksi perusahaan. Perbedaan dalam perhitungan dapat

menyebabkan perbedaan pada hasil akhir jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan kepada pemerintah, namun kondisi tersebut dapat diminimalkan melalui kebijakan penyusutan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga tidak menimbulkan koreksi fiskal yang signifikan (Marsahala *et al* 2020). Dengan demikian, intensitas modal lebih dimanfaatkan untuk sebagai sarana meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Hal ini didukung Jusman and Nosita (2020) yang menunjukkan penghindaran pajak ternyata tidak dipengaruhi oleh intensitas modal karena aset tetap digunakan guna kepentingan operasional, bukan untuk memanfaatkan celah perpajakan. Dengan demikian, dalam konteks teori agensi, mekanisme pengawasan dan struktur tata kelola perusahaan mampu membatasi perilaku oportunistik manajer, sehingga intensitas modal lebih difokuskan untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja operasional dibandingkan untuk tujuan penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian menunjukkan ukuran perusahaan yang diproksikan menggunakan FS memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor energi tercatat di BEI sepanjang 2022 hingga 2024, sehingga H2 **diterima**. Temuan ini selaras dengan Mocanu *et al.* (2021), Indrati *et al.* (2024) dan Pambudi *et al.* (2025) menunjukkan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Seiring meningkatnya ukuran perusahaan tercermin dari besarnya total aset, kecenderungan menjalankan penghindaran pajak juga meningkat. Perusahaan berskala besar mempunyai ketersediaan sumber daya yang

memadai, kualitas manajemen, dan kemampuan perencanaan pajak yang lebih baik sehingga mampu mengoptimalkan efisiensi pajak (Cooper & Nguyen, 2020). Sejalan dengan teori agensi, terdapat konflik kepentingan antara prinsipal dan agen pada perusahaan berskala besar dapat mendorong manajemen menerapkan strategi pengelolaan pajak yang lebih agresif. Selain itu, dominasi perusahaan besar dalam aspek politik dan ekonomi turut memfasilitasi akses terhadap perlakuan pajak yang lebih fleksibel dan menguntungkan (Karlinah et al., 2025).

Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian menunjukkan *leverage* yang diprosikan menggunakan DER berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor energi tercatat di BEI sepanjang 2022 hingga 2024, sehingga H3 **diterima**. Temuan ini selaras dengan Maulidya and Purwaningsih (2023), Khan and Nuryanah (2023), dan Joko and Santioso (2024) menunjukkan *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Tingkat utang tinggi memberi perusahaan fleksibilitas struktur keuangan lebih besar sehingga berpotensi menerapkan strategi pajak yang kompleks maupun agresif (Indrati et al., 2024). Perusahaan membutuhkan tambahan dana yang bersumber dari pemilik maupun kreditur untuk membiayai kegiatan operasional. Penggunaan utang menghasilkan beban bunga yang bisa dimanfaatkan untuk menekan penghasilan kena pajak (Hermawan and Amyar 2021). Sejalan dengan teori agensi, penggunaan utang menciptakan dinamika kepentingan antara pemilik dan manajer, di mana manajer memanfaatkan mekanisme tersebut guna menurunkan beban pajak

perusahaan. Kondisi ini menciptakan insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan *leverage* sebagai salah satu strategi penghindaran pajak (M. A. Khan & Nuryanah, 2023).

CSR Memoderasi Hubungan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian menunjukkan intensitas modal yang dimoderasi oleh *corporate social responsibility* berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor energi tercatat di BEI sepanjang 2022 hingga 2024, sehingga H4 **diterima**. Temuan ini selaras dengan Saraswati and Sutadji (2023), menunjukkan *corporate social responsibility* mampu memperlemah pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi umumnya memiliki aset dalam jumlah besar yang berpotensi menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, sehingga mendorong perusahaan untuk mengalokasikan biaya CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Tanriady (2024) alokasi biaya CSR mencerminkan komitmen perusahaan dalam membangun reputasi dan memperoleh legitimasi sosial, yang mendorong peningkatan transparansi pelaporan keuangan. Berdasarkan teori legitimasi, *corporate social responsibility* menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan sehingga meningkatkan citra perusahaan di mata pemangku kepentingan (N. Khan et al., 2022). Kondisi ini menyebabkan manajemen menjadi lebih berhati-hati dalam mengelola intensitas modal sehingga pemanfaatan aset tetap sebagai sarana penghindaran pajak menjadi terbatas guna menghindari risiko reputasi dan tuntutan kepatuhan.

CSR Memoderasi Hubungan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian menunjukkan ukuran perusahaan yang dimoderasi oleh *corporate social responsibility* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor energi tercatat di BEI sepanjang 2022 hingga 2024, sehingga H4 **ditolak**. Temuan ini selaras dengan Dewi *et al.* (2022), Fadrianto *and* Mulyani (2020) menunjukkan *corporate social responsibility* tidak mampu memoderasi antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak.

Perusahaan berskala besar umumnya mempunyai tingkat visibilitas publik yang tinggi, sehingga alokasi biaya CSR lebih bersifat sebagai kewajiban sosial dan strategi reputasi jangka panjang, bukan sebagai faktor yang memengaruhi kebijakan perpajakan. Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan besar cenderung menjaga kepatuhan pajak demi mempertahankan legitimasi yang telah dibangun, sehingga tambahan biaya CSR tidak secara signifikan memperkuat maupun memperlemah hubungan antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak. Oleh karena itu, biaya CSR tidak berperan sebagai faktor moderasi terkait pengaruh ukuran perusahaan dan penghindaran pajak, karena tingkat kepatuhan pajak perusahaan besar lebih dipengaruhi oleh tekanan regulasi dan risiko pengawasan otoritas pajak dibandingkan oleh besarnya alokasi biaya CSR (Dewi *et al.* 2022).

CSR Memoderasi Hubungan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian menunjukkan *leverage* yang dimoderasi oleh *corporate social responsibility* berpengaruh secara

negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor energi tercatat di BEI sepanjang 2022 hingga 2024, sehingga H4 **diterima**. Temuan ini selaras dengan Tanriady (2024), Fadrianto *and* Mulyani (2020) dan Hendrawan (2025) menunjukkan *corporate social responsibility* mampu memperlemah pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Tingkat *leverage* tinggi meningkatkan kewajiban pembayaran bunga sehingga reputasi perusahaan menjadi perhatian utama bagi kreditor. Dalam perspektif teori legitimasi, perusahaan berupaya menyesuaikan aktivitasnya dengan nilai dan norma sosial melalui *corporate social responsibility* agar tetap memperoleh kepercayaan publik dan pemangku kepentingan. Biaya CSR dipandang sebagai indikator komitmen keberlanjutan serta praktik tata kelola yang baik, sehingga perusahaan yang mengalokasikannya secara konsisten dinilai memiliki risiko yang lebih rendah dan memperoleh akses pendanaan dengan biaya yang lebih efisien (P. P. Dewi & Dewi, 2025; Karavitis *et al.*, 2025). Kondisi ini mendorong perusahaan guna lebih berhati-hati dalam perencanaan pajak dan menghindari praktik penghindaran pajak.

PENUTUP

Merujuk pada hasil penelitian yang diperoleh melalui 30 perusahaan atau 90 data sampel sektor energi terdaftar di BEI tahun 2022 hingga 2024 yang sesuai kriteria penelitian dapat ditarik kesimpulan intensitas modal tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak karena aset tetap lebih dimanfaatkan guna menunjang aktivitas operasional dibandingkan sebagai instrumen perencanaan pajak. Ukuran perusahaan dan *leverage*

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sebab perusahaan besar dan perusahaan dengan tingkat utang tinggi mempunyai sumber daya dan insentif yang lebih besar untuk melakukan efisiensi pajak. *Corporate social responsibility* berperan sebagai variabel pemoderasi pada hubungan intensitas modal dan *leverage* terhadap penghindaran pajak, tetapi tidak mampu memoderasi hubungan ukuran perusahaan dan penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa biaya CSR lebih efektif dalam membatasi penghindaran pajak yang berasal dari keputusan pengelolaan aset dan pendanaan dibandingkan dengan pengaruh skala perusahaan. Dengan demikian, peran CSR dalam mengendalikan penghindaran pajak bersifat terbatas dan bergantung pada jenis keputusan keuangan yang diambil perusahaan.

Keterbatasan penelitian terletak pada pemakaian variabel biaya *Corporate Social Responsibility* mengingat masih terdapat beberapa perusahaan yang belum mengungkapkan informasi biaya CSR. Oleh sebab itu, penelitian berikutnya disarankan memperpanjang periode pengamatan, guna memperoleh hasil lebih komprehensif dapat menambahkan variabel profitabilitas karena menunjukkan kapasitas perusahaan dalam memperoleh keuntungan yang berpotensi meningkatkan insentif penghindaran pajak dan menambahkan variabel Komite Audit karena berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang dapat membatasi perilaku penghindaran pajak melalui peningkatan kepatuhan dan kualitas pelaporan keuangan.

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk dasar pengambilan keputusan oleh perusahaan dalam mengelola keputusan keuangan yang berkaitan dengan struktur aset dan

pendanaan. Perusahaan diharapkan lebih berhati-hati dalam menentukan intensitas modal dan tingkat *leverage*, serta mengintegrasikan kebijakan *corporate social responsibility* sebagai bagian dari strategi pengelolaan risiko dan reputasi. Selain itu, peningkatan transparansi pelaporan keuangan dan konsistensi alokasi biaya CSR perlu dilakukan untuk memperkuat legitimasi perusahaan di mata pemangku kepentingan. Dengan demikian, perusahaan dapat menekan praktik penghindaran pajak secara berlebihan tanpa mengabaikan efisiensi, kepatuhan, dan keberlanjutan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Behr, A., & Schiwy, C. (2025). Determinants of German firm's adjusted effective tax rate. *Applied Economics*, 57(50), 8241–8257. <https://doi.org/10.1080/00036846.2024.2397147>
- Candra, D., & Febyansyah, A. (2023). Pengaruh Sales Growth, Capital Intensity, Company Size dan Independent Commissioner terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(November), 8947–8953.
- Chouaibi, J., Rossi, M., & Abdessamed, N. (2022). The effect of corporate social responsibility practices on tax avoidance: an empirical study in the French context. *Competitiveness Review: An International Business Journal*, 32(3), 326–349.
- Cooper, M., & Nguyen, Q. T. K. (2020). Multinational enterprises and corporate tax planning: A review of literature and suggestions for a future research agenda. *International Business Review*, February, 101692. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2>

- 020.101692
 Cui, J., Gao, L., & Wang, Y. (2024). The Impact of Cryptocurrency Exposure on Corporate Tax Avoidance Among US Listed Companies. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(11). <https://doi.org/10.3390/jrfm17110488>
- Cumming, D., & Nguyen, M. (2025). The impact of asset specificity on corporate tax avoidance: Do financial constraints and product market power matter? *The British Accounting Review*, 57(3), 101515. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2024.101515>
- Damayanti, E., & Sitorus, R. R. (2024). Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak Yang Dimoderasi Oleh Komite Manajemen Risiko. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 1215–1238. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4181>
- Danardhito, A., Widjanarko, H., & Kristanto, H. (2023). Determinan Penghindaran Pajak: Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Profitabilitas, Pertumbuhan, dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 7(1), 45–56.
- Dang, V. C., & Tran, X. H. (2021). Cogent Business & Management The impact of financial distress on tax avoidance: An empirical analysis of the Vietnamese listed companies The impact of financial distress on tax avoidance: An empirical analysis of the Vietnamese listed companies. *Cogent Business & Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1953678>
- Delgado, F. J., Fernández-Rodríguez, E., García-Fernández, R., Landajo, M., & Martínez-Arias, A. (2023). Tax avoidance and earnings management: a neural network approach for the largest European economies. *Financial Innovation*, 9(1). <https://doi.org/10.1186/s40854-022-00424-8>
- Dewi, M. A., Edriani, D., Bangun, S., & Hasibuan, P. W. (2022). Peran CSR Memoderasi Hubungan Intensitas Modal, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan dengan Penghindaran Pajak. *Owner*, 7(1), 131–140. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1339>
- Dewi, P. P., & Dewi, N. P. A. P. A. N. P. (2025). Peran Corporate Social Responsibility Memoderasi Hubungan Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Dengan Tax Avoidance. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 17(1), 2025–2089.
- Dhariwal, C. A. ul H., Gondal, N. M., & Anees, A. (2024). Capital Structure, Firm Size, Profitability, and Tax Avoidance: Investigating the Oil and Gas Industry of Pakistan. *Journal of Development and Social Sciences*, 5(I). [https://doi.org/10.47205/jdss.2024\(5-i\)39](https://doi.org/10.47205/jdss.2024(5-i)39)
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational legitimacy: Social values and organizational behavior. *Sociological Perspectives*, 18(1), 122–136. <https://doi.org/10.2307/1388226>
- Fadrianto, I. P., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Manajemen Risiko Dan Karakteristik

- Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar, 2013*, 1–14. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6918>
- Gaertner, F. B., Glover, B., & Levine, O. (2021). A Re-examination of Firm Size and Taxes. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3928145>
- Gazali, A., Karamoy, H., & Gamaliel, H. (2020). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional dan Arus Kas Operasi Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"* 11(2), 83–96.
- Halmison, L., Reza Fairuzzabadi, Puji Wahono, & Indra Pahala. (2025). The Influence of Company Size and Profitability on Tax Avoidance (on Mining Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the Period 2022 – 2024). *International Journal of Economics and Management Research*, 4(2), 740–749. <https://doi.org/10.55606/ijemr.v4i2.465>
- Hardeck, I., Inger, K. K., Moore, R. D., & Schneider, J. (2024). The Impact of Tax Avoidance and Environmental Performance on Tax Disclosure in CSR Reports. *The Journal Of The American Taxation Association*, 46(3), 1–30. <https://doi.org/10.2308/JATA-2021-030>
- Hendayana, Y., Arief Ramdhany, M., Pranowo, A. S., Abdul Halim Rachmat, R., & Herdiana, E. (2024). Exploring impact of profitability, leverage and capital intensity on avoidance of tax, moderated by size of firm in LQ45 companies. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2371062>
- Hendrawan. (2025). Aggressiveness : the Role of Corporate Social Responsibility. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 8(3), 9840–9857.
- Hermawan, S., & Amyar, F. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage , Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Property dan Real Estate. 9(2), 359–372. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.873>
- Indrati, M., Agustiningih, W., Purwaningsih, E., & Baskara, I. (2024). Analysis of Factors That Influence Tax Avoidance in the Food and Beverage Industry. 5(1), 558–571.
- Janide, A., Nirwana, N., & Kusumawati, A. (2025). The Influence of Political Connections and Foreign Ownership on Tax Avoidance with Corporate Governance as a Moderating Variable. In *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting* (Vol. 6, Issue 3). Atlantis Press International BV. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v6i3.4702>
- Jensen, M., & Meckling, W. (2012). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283–303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Joko, D. Y., & Santioso, L. (2024). Pengaruh Corporate Social

- Responsibility , Profitability , Leverage , dan Independent Commissioner terhadap Tax avoidance pada Industri Barang Konsumen Primer Pengaruh Corporate Social Responsibility , Profitability , e-ISSN : 2809-8862 Leverage , dan Ind. 15(September).*
- Jusman, J., & Nosita, F. (2020). *Pengaruh Corporate Governance , Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan. 20(2), 697–704.* <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.997>
- Kalbuana, N., Taqi, M., Uzliawati, L., & Ramdhani, D. (2023). CEO narcissism, corporate governance, financial distress, and company size on corporate tax avoidance. *Cogent Business and Management, 10(1).* <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2167550>
- Karavitis, P., Kazakis, P., & Xu, T. (2025). Overconfident CEOs, corporate social responsibility, and tax avoidance: Evidence from China. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 59(May), 100702.* <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2025.100702>
- Karlinah, Lady, Meutia, M., Hanifah, I. A., & Ismawati, I. (2025). How Is Corporate Social Responsibility a Moderating Variable in Tax Avoidance? a Business Strategy Context. *Corporate Governance and Sustainability Review, 9(1), 115–125.* <https://doi.org/10.22495/cgsrv9i1p10>
- Karlinah, Lady, Tallane, Y. Y., & Putri, V. R. (2024). Hubungan Capital Intensity Ratio, Firm Size, Digital Transformation terhadap Tax Avoidance dengan CSR sebagai Moderasi. *Owner, 8(4), 4490–4506.* <https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2481>
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan* (C. K. Belas (ed.); Pertama). PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Khan, M. A., & Nuryanah, S. (2023). Combating tax aggressiveness: Evidence from Indonesia ' s tax amnesty program. *Cogent Economics & Finance, 11(2).* <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2229177>
- Khan, N., Abraham, O. O., Alex, A., Felix, D., & Odianonsen, I. F. (2022). Corporate governance , tax avoidance , and corporate social responsibility : Evidence of emerging market of Nigeria and frontier market of Pakistan. *Cogent Economics & Finance, 10(1).* <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2080898>
- Kovermann, J., & Velte, P. (2021). CSR and tax avoidance: A review of empirical research. *Corporate Ownership and Control, 18(2), 20–39.* <https://doi.org/10.22495/cocv18i2art2>
- Kurniasih, N., & Hermanto. (2020). Penaruh Sales Growth, Leverage, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *JCA Ekonomi, 1(1), 171–179.*
- Kusumawati, A., Mahmudi, C., Suhandi, S., Natsir, A. I. P., Hermansyah, F. I., Dharsana, M. T., & Thaha, R. R. H. (2024). The Mediating Role of Financial Reporting Aggressiveness in Corporate Tax Avoidance

- Strategies. *Investment Management and Financial Innovations*, 21(4), 226–238. [https://doi.org/10.21511/imfi.21\(4\).2024.18](https://doi.org/10.21511/imfi.21(4).2024.18)
- Marsahala, Y. T., Arieftiara, D., & Lastiningsih, N. (2020). Commissioner's competency effect of profitability, capital intensity, and tax avoidance. *Journal of Contemporary Accounting*, 2(3), 129–140. <https://doi.org/10.20885/jca.vol2.iss3.art2>
- Martiana, B. E., & Wahidatul Husnaini. (2024). The Effect of Managerial Ownership on Tax Avoidance with Firm Size as a Moderating Variable. *International Journal of Business and Quality Research*, 2(01), 188–206. <https://doi.org/10.63922/ijbqr.v2i01.1786>
- Maulidya, N. P., & Purwaningsih, E. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Tingkat Utang Terhadap Penghindaran Pajak. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 3(2), 40–57. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i2.1093>
- Mocanu, M., Constantin, S., & Răileanu, V. (2021). Determinants of tax avoidance – evidence on profit tax-paying companies in Romania. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 34(1), 2013–2033. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2020.1860794>
- Mohd, F., & Saad, N. (2019). *Determinants Of Corporate Tax Avoidance Strategies Among Multinational Corporations In Malaysia*. 6(2), 74–81. <https://doi.org/10.18488/journal.74.2019.62.74.81>
- Ogbeide, I. O., Anyaduba, J. O., & Akogo, O. U. (2022). Firm Attributes and Corporate Tax Aggressiveness in Nigeria. *American Journal of Finance*, 7(2), 34–57. <https://doi.org/10.47672/ajf.1100>
- Pambudi, J. E., Febrianto, H. G., Qomaria, N., Sunaryo, D., Zatira, D., Fitriana, A. I., Tangerang, U. M., & Tangerang, U. M. (2025). *J r a k*. 15(02), 511–530. <https://doi.org/10.22219/jrak.v15i2.34414>
- Pattiasina, V., Rina Sejati, F., Yamin Noch, M., Aldrin Akbar, M., Prasetyaningrum, S., Nugrohowati, N. F., Yohanes Tamaela, E., & Said Perintah, S. (2021). Increased Tax Avoidance By Leverage Through Corporate Social Responsibility Disclosure. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(2), 490. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i02.p18>
- Puspita, I., & Hermanto. (2022). Pengaruh Perputaran Persediaan, Capital Intensity, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 1186–1194.
- Rahayu, E. P., & Sumarta, N. H. (2025). *Indonesian Journal of Economics , Management , and Accounting Pengaruh Pengungkapan dan Biaya Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang Terd*. 2(6), 1906–1914.
- Salleh, A. A. A. M., Kassim, A. A. M., & Abubakar, A. H. (2025). The effect of corporate tax avoidance strategies in Malaysia through

- financial characteristics and corporate governance mechanisms. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(7), 260–276.
<https://doi.org/10.55214/25768484.v9i7.8564>
- Saraswati, W., & Sutadji, I. M. (2023). Pengaruh Capital Intensity, Kepemilikan Manajerial dan Size Terhadap Tax Avoidance dengan CSR Sebagai Moderating. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(02), 368–377.
<https://doi.org/10.23887/jimat.v14i02.59187>
- Syahzuni, B. A., & Florencia, D. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 14(02).
<https://doi.org/10.47007/jeko.v14i02.6654>
- Tanriady, F. C. (2024). *Faktor Yang Memengaruhi Indikasi Penghindaran Pajak Dengan CSR Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Pertambangan*. 155–174.
- Thayyib, P. V. (2025). Firm-specific determinants influencing tax avoidance among Indian multinational corporations: a panel regression approach. *Cogent Economics and Finance*, 13(1).
<https://doi.org/10.1080/23322039.2025.2483869>
- Ulfa, E. K., Suprapti, E., & Latifah, S. W. (2021). *J r a k*. 11(1), 77–86.
<https://doi.org/10.22219/jrak.v11i1.16140>
- Wahab, N. A., Mustapha, M. Z., & Rahin, N. M. (2022). CSR and tax avoidance: Are they related? A perspective of neo-institutional theory in emerging economy Malaysia. *Journal of Asia-Pacific Business*, 23(4), 360–384.
- Widyastuti, S., Masripah, & Ariefiara, D. (2024). Comparative Study of Corporate Governance and Culture in Indonesia and Malaysia: The Effect on Tax Avoidance and Corporate Social Responsibility. *Global Business and Finance Review*, 29(9), 14–28.
<https://doi.org/10.17549/gbfr.2024.29.9.14>
- William, & Indrati, M. (2024). Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 11559–11573.
- Xu, S., Wang, F., & Cullinan, C. P. (2022). *Corporate Tax Avoidance and Corporate Social Responsibility Disclosure Readability: Evidence from China*. 32(101), 267–289.
<https://doi.org/10.1111/auar.12372>
- Zanra, S. (2022). Pengaruh Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi Oleh Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi (AMBITEK)*, 2(2), 276–289.
<https://doi.org/10.56870/ambitek.v2i2.57>
- Zuhro, S., & Suwandi. (2023). Proceeding Universitas Muhammadiyah Gresik Social Science and Humanities Internasional Conference (UMGCINMATIC) Effect of Capital Intensity on Tax Avoidance: The Moderation Role of Corporate Social Responsibility. *Proceeding Universitas Muhammadiyah Gresik Social Science and Humanities*, 113–126.